



**PUTUSAN**

**Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU RIZKA MAHMUDA Alias BAYU Bin EDI YANTO;**
2. Tempat lahir : Kubu – Rokan Hilir (Riau);
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 13 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M. Yaklub RT 003 RW 001 Kelurahan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kp/102/X/2020/Reskrim tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **BAYU RIZKA MAHMUDA Als BAYU Bin EDI YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **BAYU RIZKA MAHMUDA Als BAYU Bin EDI YANTO** selama **1 (satu) Tahun dan (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna white gold;
  - Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV video;

*Dikembalikan kepada saksi Yuli Arta Dea Tambunan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam list biru beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 1 (satu) helai sweter lengan panjang warna warna abu abu yang terdapat logo puma;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang tactical 5.11 warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna hitam hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA AIS BAYU Bin EDI YANTO, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di lantai dua toko swalayan Sorek Mart di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi toko swalayan Sorek Mart milik saksi Yuli Arta Dea Tambunan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras, lalu terdakwa memanggil saksi Yuli Arta Dea Tambunan yang sedang pijat di lantai dua toko, selanjutnya terdakwa ditangga menuju lantai sambil menunggu saksi Yuli Arta Dea Tambunan, lalu terdakwa mengajak saksi Yuli Arta Dea Tambunan untuk berbicara diluar, tetapi saksi Yuli Arta Dea Tambunan menolaknya, lalu terdakwa naik kelantai dua ruko menyusul saksi Yuli Arta Dea Tambunan, tetapi saksi Yuli Arta Dea Tambunan pergi ke kamar mandi untuk menghindari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna putih didekat kursi plastik dilantai dua toko swalayan Sorek Mart, lalu terdakwa langsung pergi dari toko swalayan Sorek Mart;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa kembali mendatangi toko swalayan Sorek Mart, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Yuli Arta Dea Tambunan dilantai dua toko untuk mengajak makan diluar, tetapi karena saksi Yuli Arta Dea Tambunan menolak, akhirnya terdakwa pergi dari toko tersebut, tetapi sebelum pergi terdakwa mengambil uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam plastik warna hitam disamping tas pakaian saksi Yuli Arta Dea Tambunan tanpa sepengetahuan dari saksi Yuli Arta Dea Tambunan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Yuli Arta Dea Tambunan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yuli Arta Dea Tambunan, mengakibatkan saksi Yuli Arta Dea Tambunan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YULI ARTA DEA TAMBUNAN Alias DEA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di toko Swalayan Sorek Mart Jalan Lintas timur Kelurahan Sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut tidak secara langsung, awalnya pada saat Saksi sedang berkemas-kemas, Saksi tidak menemukan HP milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV barulah Saksi mengetahui bahwa HP miliknya telah di ambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu Saksi Korban sedang bersama karyawan Saksi yang bernama JULIANA dan SARI AYU SITORUS;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di lantai dua bersama tukang urut dan karyawan Saksi berada lantai pertama sedang bekerja;
- Bahwa Saksi dalam hal pencurian yang terjadi tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama BAYU RIZKA MAHMUDA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA, Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa adapun yang berhasil diambil oleh pelaku yakni berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 dengan IMEI 355900065004303 warna white-gold dan uang tunai sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke toko swalayan Sorek Mart milik Saksi yang berada di Jalan Lintas timur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang dipijat di lantai dua toko, tiba-tiba Saksi mendengar panggilan dari Terdakwa mengatakan *"aku mau ngomong ada yang mau aku sampaikan"*, lalu Saksi menjawab *"nanti dulu aku sedang pijet"* namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan *"udah sebentar aja"* dan ia juga mengatakan kepada tukang pijet *"kak aku mau ngomong sama DEA ya sebentar"*. Kemudian tukang pijet menyudahi pijetan dan mengatakan *"iya sebentar ya dek biar DEA berpakaian dulu"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun berpakaian dan tukang pijetnya turun ke bawah, lalu Saksi langsung berjalan ke arah tangga dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di tengah-tengah anak tangga dan Saksi Korban menanyakan *"kenapa?"*;
- Bahwa Terdakwa pun mengajak Saksi ngobrol di luar namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa Saksi dan karena Saksi tidak mau ada keributan, Saksi langsung menuju ke kamar mandi, sementara itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengikuti Saksi dan Saksi langsung mengunci pintu kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih berusaha untuk mengajak Saksi untuk keluar, namun Saksi tetap tidak mau kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit Saksi di dalam kamar mandi, Terdakwa datang kembali dan tetap mengajak Saksi Korban untuk ngobrol dan Saksi tetap tidak mau, lalu Terdakwa pun pergi lagi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit lagi Terdakwa kembali lagi dan mengatakan "nggak bisa kita ngobrol baik-baik de?", lalu Saksi mengatakan "tidak, pergilah sana", kemudian Terdakwa pun pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi keluar lalu mengemas barang milik Saksi, dan ternyata Saksi tidak menemukan HP milik Saksi, lalu Saksi pun mencoba mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi lantas melihat rekaman CCTV dan ternyata Terdakwalah yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saat Saksi sedang istirahat di toko swalayan sorek mart lantai dua, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan tujuan untuk mengajak Saksi pergi makan, namun Saksi tidak mau;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa datang dan membujuk Saksi untuk keluar pergi makan sementara Saksi tetap tidak mau, kemudian pelaku pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi melihat kantong plastik warna hitam yang berisikan uang yang berada di samping tas pakaian Saksi yang sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi melihat CCTV dan ternyata Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA telah mengambil uang sekitar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap toko swalayan milik Saksi;
- Bahwa adapun posisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya yakni HP milik Saksi Korban sebelumnya berada di atas kursi plastik samping meja yang berada di lantai dua toko swalayan, sementara uang sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



berada di dalam kantong plastik warna hitam di samping tas pakaian milik Saksi yang berada di toko swalayan lantai dua;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi terlebih dahulu sebelum mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 dengan IMEI 355900065004303 warna white-gold dan uang tunai sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa setelah melihat hasil rekaman CCTV barulah karyawan Saksi yang bernama SARI AYU SITORUS dan JULIANA SINAGA mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa HP merk Iphone 6 milik Saksi seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada tahun 2014, dan uang tunai sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan barang di toko swalayan sorek mart milik Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi JULIANA SINAGA Alias JULI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Toko Swalayan Sorek Mart yang terletak jalan lintas timur simpang pancing Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi YULI ARTA DEA TAMBUNAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa tersebut dari Saksi SARI AYU SITORUS;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 berwarna *white gold* dan dan uang tunai sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi DEA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang bekerja di Toko Swalayan Sorek milik Saksi DEA, lalu kemudian Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi yakni "kak DEA mana dek" lalu Saksi jawab "di atas bang" kemudian Terdakwa langsung ke lantai atas Toko Swalayan Sorek Mart tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEA menelpon telepon kantor yang mana pada saat itu Saksi DEA berkata "tolong aku" lalu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama SARI AYU SITORUS langsung ke atas;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi SARI AYU SITORUS di depan pintu kamar mandi, Saksi berkata "kak" lalu Saksi DEA langsung keluar dari kamar mandi, sementara Terdakwa sudah pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada mengambil barang-barang milik Saksi DEA, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi DEA;
- Bahwa selain dari pada barang tersebut, Terdakwa tidak mengambil barang lainnya, pelaku hanya mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 berwarna *white gold* dan uang tunai sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saja dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun pengrusakan benda;
- Bahwa Saksi DEA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SARI AYU SITORUS Alias SARI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di toko swalayan Sorek Mart yang terletak jalan lintas timur simpang pancing Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi DEA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang bekerja di Toko Swalayan Sorek milik Saksi DEA, lalu kemudian Terdakwa dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi yakni "kak DEA mana dek" lalu Saksi jawab "di atas bang" kemudian Terdakwa langsung ke lantai atas Toko Swalayan Sorek Mart tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEA menelpon ke nomor telepon kantor dengan berkata "tolong aku" lalu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama JULIANA SINAGA Alias JULI langsung ke atas;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi SARI AYU SITORUS di depan pintu kamar mandi, Saksi berkata "kak" lalu Saksi DEA langsung keluar dari kamar mandi, sementara Terdakwa sudah pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada mengambil barang-barang milik Saksi DEA, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi DEA maupun kepada Saksi sendiri;
- Bahwa selain dari pada barang tersebut, Terdakwa tidak mengambil barang lainnya, pelaku hanya mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 berwarna *white gold* dan dan uang tunai sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saja dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun pengrusakan benda;
- Bahwa Saksi DEA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **BAYU RIZKA MAHMUDA Als BAYU Bin EDI YANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke tempat Saksi YULI ARTA DEA TAMBUNAN dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha scorpio warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JULIANA dengan berkata *"Jul mana si DEA?"* lalu dijawab *"kak DEA lagi kusuk bang"* lalu Terdakwa berkata *"oiyalah"*, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai dua;
- Bahwa sesampainya di depan pintu, Terdakwa memanggil Saksi YULI ARTA DEA TAMBUNAN, Terdakwa berkata *"udah siap DEA"* lalu Saksi DEA menjawab *"tunggu dulu bentar"* lalu Terdakwa berkata *"ok abang tunggu dibawah ya"* dan setelah Saksi DEA selesai dikusuk, Terdakwa berkata *"abang belum makan, adek pun kan belum makan"* lalu Saksi DEA menjawab *"tunggulah dulu bentar"*, lalu Saksi DEA masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu, lalu Terdakwa pergi dan mengambil HP merk Iphone 6 yang berada di di dekat kursi plastik, lalu Terdakwa langsung turun ke lantai satu dan pergi meninggalkan toko swalayan Sorek Mart tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pun mencoba untuk menghubungi karyawan toko swalayan Sorek Mart yang bernama JULIANA dengan berkata *"jul bilang sama si dea hp kecil abang bawa"* lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi DEA dengan berkata *"udahlah yang gak capek kayak gini"* lalu Terdakwa menjawab *"abang datang jauh jauh datang dari kubu kesorek adek malah kayak gini"*, lalu Saksi DEA berkata *"bang hp adek yang kecil sama abang kan"* lalu Terdakwa menjawab *"iya dek, ini apa kata sandinya"* lalu Saksi DEA berkata *"gak usahlah bang itu banyak data penting disitu bang, besok jadi pulang kan?"* lalu Terdakwa menjawab *"jadi"*;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke tempat Saksi DEA di toko swalayan Sorek Mart dan Terdakwa bertemu dengan Saksi SARI AYU SITORUS, lalu berkata *"mana Dea, Sari?"* lalu SARI menjawab *"di atas bang"* Terdakwa langsung naik ke lantai dua toko tersebut dan melihat Saksi DEA sedang memegang HP;
  - Bahwa Saksi DEA sedang berbaring lalu Terdakwa melihat uang berada di samping Saksi DEA dan Terdakwa pun mengambilnya dan masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi DEA, lalu Terdakwa berkata kembali *"abang pulang ya"* dijawab *"iya hati-hati dijalan"* lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi dari toko tersebut;
  - Bahwa barang milik Saksi DEA berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 rencananya ingin Terdakwa buka namun kata sandi HP tersebut sudah diganti oleh Saksi DEA, lalu karena tidak bisa di buka Terdakwa simpan dan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya Terdakwa akan digunakan untuk pulang ke kampung halaman di Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada Saksi DEA untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna white gold;
  - Uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV video;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam list biru beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna abu abu yang terdapat logo puma;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
  - 1 (satu) helai celana panjang tactical 5.11 warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna hitam hitam;
- yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 338/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 13 Oktober 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi Toko Swalayan Sorek Mart milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras dengan menggunakan satu Unit Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi JULIANA SINAGA Alias JULI dan Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI AYU SITORUS Alias SARI “*kak DEA mana dek*” lalu Saksi menjawab “*di atas bang, lagi kusus*” kemudian Terdakwa langsung ke lantai atas (lantai 2) Toko Swalayan Sorek Mart tersebut;

- Bahwa dari tangga, Terdakwa memanggil Saksi Yuli Arta Dea Tambunan yang sedang pijat di lantai dua toko, sehingga Saksi DEA mendengar panggilan dari Terdakwa yang mengatakan “*aku mau ngomong ada yang mau aku sampaikan*”, lalu Saksi DEA menjawab “*nanti dulu aku sedang pijet*” namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan “*udah sebentar aja*” dan ia juga mengatakan kepada tukang pijet “*kak aku mau ngomong sama DEA ya sebentar*”. Kemudian tukang pijat menyudahi pijatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEA pun berpakaian dan tukang pijetnya turun ke bawah, lalu Saksi DEA langsung berjalan ke arah tangga dan Saksi DEA melihat Terdakwa sedang duduk di tengah-tengah anak tangga dan Saksi DEA menanyakan “*kenapa?*”;
- Bahwa Terdakwa pun mengajak Saksi DEA ngobrol di luar namun Saksi DEA menolaknya;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa dan karena Saksi DEA tidak mau ada keributan, Saksi DEA langsung menuju ke kamar mandi, sementara itu Terdakwa juga mengikuti Saksi DEA sementara Saksi langsung mengunci pintu kamar mandi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih berusaha untuk mengajak Saksi DEA untuk keluar, namun Saksi DEA tetap tidak mau kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit lagi Terdakwa kembali lagi dan mengatakan “*nggak bisa kita ngobrol baik-baik de?*”, lalu Saksi DEA mengatakan “*tidak, pergilah sana*”, kemudian Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Terdakwa pergi dan mengambil HP merk Iphone 6 milik Saksi DEA yang berada di dekat kursi plastik, lalu Terdakwa langsung turun ke lantai satu dan pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada Saksi DEA keluar dan hendak mengemas barang milik Saksi, ternyata tidak menemukan HP milik Saksi DEA, lalu Saksi DEA pun mencoba mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi DEA melihat rekaman CCTV dan ternyata Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA lah yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi toko swalayan Sorek Mart, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yuli Arta Dea Tambunan di lantai dua toko

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



untuk mengajak makan di luar, tetapi karena saksi Yuli Arta Dea Tambunan menolak, akhirnya Terdakwa pergi dengan mengambil uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam plastik warna hitam di samping tas pakaian Saksi Yuli Arta Dea Tambunan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 6 dan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi DEA tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DEA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "*barang siapa*"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab



(*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama BAYU RIZKA MAHMUDA Als BAYU Bin EDI YANTO dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA Als BAYU Bin EDI YANTO;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*"**

Menimbang bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan "*mengambil*" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "*mengambil*" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang bahwa pengertian "*sesuatu barang*" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagaian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA Als BAYU Bin EDI YANTO mendatangi toko swalayan Sorek Mart milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras dengan menggunakan satu Unit Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam. Sesampainya di toko, Terdakwa bertemu dengan Saksi Juliana Sinaga Alias Juli dan Saksi Sari Ayu Sitorus Alias Sari. Terdakwa pun menanyakan keberadaan Saksi Saksi Yuli Arta Dea Tambunan kepada Saksi Juli dan Saksi Sari. Saksi Juli pun menjawab bahwa Terdakwa Saksi Dea sedang dikusuk di lantai 2 (lantai atas). Terdakwa lalu menuju lantai 2 dengan menaiki tangga sambil memanggil Saksi Yuli Arta Dea Tambunan yang sedang pijat di lantai dua toko. Setelah selesai memijat, Terdakwa membujuk Saksi DEA berbicara di luar namun Saksi Dea menolak ajakan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa terus memaksa dan karena Saksi DEA tidak mau ada keributan, Saksi Dea langsung menuju ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi tersebut. Terdakwa pun terus berusaha untuk mengajak Saksi Dea untuk keluar. Terdakwa pun pergi dan mengambil HP merk Iphone 6 milik Saksi Dea yang berada di dekat kursi plastik, lalu Terdakwa langsung turun ke lantai satu dan pergi meninggalkan toko tersebut.

Bahwa pada Saksi DEA keluar dan hendak mengemas barang milik Saksi, ternyata tidak menemukan HP milik Saksi DEA, lalu Saksi DEA pun mencoba mencarinya namun tidak ketemu. Kemudian Saksi DEA melihat rekaman CCTV dan ternyata Terdakwalah yang mengambil HP miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi toko swalayan Sorek Mart, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yuli Arta Dea Tambunan di lantai dua toko untuk mengajak makan di luar, tetapi karena saksi Yuli Arta Dea Tambunan menolak, Terdakwa lalu pergi dengan mengambil uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam plastik warna hitam di samping tas pakaian Saksi Yuli Arta Dea Tambunan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 dan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 dan uang tunai sejumlah 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya, sementara Saksi Yuli Arta Dea Tambunan dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang Saksi beli pada tahun 2014 seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh dari penjualan barang di toko swalayan milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan rekaman CCTV yang dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa dengan nyata telah mengambil HP merk Iphone 6 milik dan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), barang tersebut telah berpindah dari penguasaan Saksi Yuli Arta Dea Tambunan ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa BAYU RIZKA MAHMUDA Alias BAYU Bin EDI YANTO mendatangi toko swalayan Sorek Mart milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras dengan menggunakan satu Unit Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam. Pada saat Saksi Yuli Arta Dea Tambunan sedang berada di dalam kamar mandi yang pintunya tertutup, Terdakwa lalu mengambil HP merk Iphone 6 milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Yuli Arta Dea Tambunan;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi toko swalayan Sorek Mart, lalu Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam plastik warna hitam di samping tas pakaian Saksi Yuli Arta Dea Tambunan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Yuli Arta Dea Tambunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa HP merk Iphone 6 milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan dengan maksud untuk membuka HP tersebut namun ternyata kata sandi HP tersebut sudah diganti oleh Saksi DEA sehingga Terdakwa pun menyimpan HP tersebut dan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya Terdakwa akan pergunakan untuk pulang ke kampung halaman di Rokan Hilir;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yuli Arta Dea Tambunan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Yuli Arta Dea Tambunan bertentangan dengan kehendak Saksi Yuli Arta Dea Tambunan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"untuk dimiliki secara melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sesuai dengan Pasal 362 KUHP dilakukan secara berulang, sehingga karena perbuatan tersebut adalah pidana sejenis dengan ancaman hukuman yang sama maka diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna *white gold*, uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV video yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi YULI ARTA DEA TAMBUNAN sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam list biru beserta kunci kontak 1 (satu) buah helm LTD warna putih, 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna abu abu yang terdapat logo puma, 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek, 1 (satu) helai celana panjang tactical 5.11 warna hitam, 1 (satu) helai celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna hitam hitam yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU RIZKA MAHMUDA Alias BAYU Bin EDI YANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN PIw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna *white gold*;
  - Uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV video;

*Dikembalikan kepada Saksi Yuli Arta Dea Tambunan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam list biru beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna abu abu yang terdapat logo puma;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang tactical 5.11 warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna hitam hitam;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliludin, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)